

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak pada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), mengemukakan bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.

Begitu pentingnya upaya perlindungan demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi

untuk kehidupan mereka di masa yang akandatang. Menurut Abu Hurairah, hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation).¹

Anak yang hakekatnya belum matang secara fisik dan mental, harus di lindungi hak-haknya, dicukupi kebutuhannya, dihargai pendapatnya, diberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka serta diperhatikan perkembangannya. Namun sepanjang tahun 2016 dan 2017 ini, masyarakat Indonesia terus berduka dengan kasus kejahatan pencabulan terhadap anak yang marak terjadi.

Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah Maratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak-hak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual (pencabulan), sehingga perlu peran dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menindak para pelaku dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang mungkin selama ini kurang diperhatikan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian pada

¹ Abu Huraerah, kekerasan terhadap anak, Nusantara, Bandung, Tahun 2006. Hlm 23

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selain bertugas melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku, juga diberikan tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual.

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, tujuan kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Dan tugas pokok POLRI atau Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi Polri, dimana sebelumnya unit ini pernah bernama unit REDAWAN

² UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian tugas pokok POLRI/ di baca pukul 17.42 wib 14 juli 2020)

(Remaja Pemuda Dan Wanita) yang mana dibawah naungan fungsi BINMAS (Pembinaan Masyarakat) dan kemudian menjadi satu unit khusus dibawah Unit Reskrim yang bernama unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dimana khusus disini dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi, pelaku atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak sehingga memerlukan penanganan khusus dalam penanganannya.³

Dari latar belakang unit PPA di atas bahwa sesuai dengan namanya unit ini di fokuskan pada penanganan para wanita dan anak yang memang sangat rentan terhadap prilaku kekerasan dan baik secara fisik maupun seksual, ini dikarenakan posisi mereka yang berada di bawah strata kemasyarakatan kita yaitu dengan strata yang lemah dan unit PPA dibentuk berdasarkan Skep KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Tentang pembentukan unit khusus perlindungan wanita dan anak sebagai korban kekerasan dan KDRT. Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan dan pelayanan terhadap tindak pidana yang korban kekerasannya mauoun pelaku adalah wanita dan anak termasuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di wilayah hukum polrestabes Bandung. Unit ini dibentuk guna memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wanita dan anak sebagai korban dan personilnya di wakikan oleh Polwan.⁴

³ Reskrim Polrestabes Bandung/ tentang perlindungan perempuan dan anak dibaca pada pukul 11.25 (20 september)

⁴ Ibid

Fungsi unit PPA sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan kordinasi dengan instansi terkait.⁵

Lingkup tugas unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu :

1. Perdagangan orang (*human trafficking*)
2. Penyeludupan manusia (*people smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Vice (pejudian dan prostitusi)
6. Adopsi ilegal
7. Money laundry dari hasil kejahatan tersebut di atas
8. Perlindungan anak baik korban, saksi, dan pelaku yang melibatkan perempuan dan anak.⁶

Dari ruang lingkup tugas unit PPA bahwa Sat Reskrim dan unit PPA berusaha dalam menangani tindak kejahatan terhadap anak yang mana menggunakan teknik penyidikan dan pelayanan terhadap anak agar penanganan tersebut tidak salah dan benar, baik secara pelaku atau korban. Dan definisi anak sendiri adalah anak merupakan amanah dari karunia Tuhan yang maha kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sesungguhnya anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda

⁵ Ibid hlm 4

⁶ Ibid hlm 4

penerus cita-cita perjuangan ^{bangsa}, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan oleh karena itu setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak.⁷

Kejahatan terhadap anak bukanlah hal yang dipandang sebelah mata atau di pandang sebagai tindak pidana biasa, karena dapat merusak psikologi anak, fisik anak itu sendiri, maupun masa depan orang tua dan anak itu sendiri dan itu dapat merusak generasi Bangsa Indonesia salah satunya adalah kejahatan seksual yaitu pencabulan. Kejahatan terhadap anak yang relatif fruktuaktif saat ini adal pencabulan yang disebutkan bahwa pencabulan adalah perlakuan orang dewasa terhadap anak dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan memaksa korban (anak) untuk meraba tubuh anak atau alat kelaminnya, atau meminta diraba alat kelaminnya (pelaku) baik memaksa maupun dengan tipu muslihat yang mana anak tersebut belum mencukupi umur atau belum genap 18 tahun. Seperti dijelaskan dalam pasal 289 KUHP.

Di Indonesia kasus pencabulan sudah semakin meningkat yang mana grafik dari tahun ketahun meningkat angka kejahatan tersebut, sebagai mana yang sampaikan oleh Menteri PPPA Yohana Yambise “tercatat sudah 6.869 kasus pencabulan anak yang mana ini terjadi di tahun 2019”, menjadi pekerjaan kita semua karena Indonesia saat ini rawan akan tidak pidana

⁷ <http://www.elsam.co.id/> di akses pada (10 juli 2020) pukul 18.23

pencabulan, yang mana kita harus melindungi anak dan menjunjung tinggi hak anak sebagai penerus bangsa.

Komisi Perlindungan anak Indonesia menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2019. Dari 35 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Dan para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi diantara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun ini, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik 50 persen. Komisi Nasional Perlindungan Anak telah meluncurkan Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak, karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak. Pada tahun 2009 lalu ada 1998 kekerasan meningkat pada tahun 2010 menjadi 2335 kekerasan dan sampai pada bulan Maret 2011 ini paling tidak dari pantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak ada 156 kekerasan seksual khususnya sodomi pada anak.⁸

kasus tindak kejahatan kesusilaan pada tahun 2016 yang tercatat di Kepolisian Daerah Jawa Barat sendiri dilihat dari data Polri ialah menempati

⁸ KPAI, 2020 data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak, 2011-2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

urutan 3 se Indonesia yang mana dengan jumlah kasus 322 kasus khusus di Kepolisian Daerah Jawa Barat, walaupun di urutan pertama Polda Sumatera Selatan dan Sumatera Utara kedua dengan kasus 340 dan 326 kasus, ini yang membuat kepolisian daerah Jawa Barat bekerja keras agar mengurangi kasus kesusilaan termasuk di dalamnya kasus pencabulan.⁹

Sering terjadinya kasus pencabulan anak karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu : karena dengan adanya faktor ekonomi, keluarga dan broken home. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang pancabulan anak dibawah umur contoh seorang pria berinisial DRP (48) telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur mencapai 34 korban pencabulan terjadi pada tanggal 15 November 2018 di Jl Mandala II No 52, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

Kejahatan pencabulan anak di bawah umur khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung yang terjadi pada tahun 2015 terjadi kenaikan di 2016 dan penurunan di tahun 2017. Ini yang menjadi pekerjaan rumah Unit PPA dalam menangani korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polrestabes Bandung agar penanganan kasus pencabulan agar berjalan dengan baik dengan benar. Sebagai mana tercantum pada tabel berikut ini ;

⁹ <http://www.databooks.kadata.com/read/tingkat-kejahatan-asosila-di-indonesia> diakses pada pukul 22.23 (19.agustus 2020)

Tabel 1.1
Kasus Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

TAHUN	BANYAK KASUS
2017	22 Kasus
2018	40 Kasus
2019	35 Kasus

Sumber : Sat.Reskrim UPPA Polrestabes Bandung Tahun 2020

Berdasarkan kondisi tersebut unit PPA Polrestabes Bandung harus bekerja keras dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan benar. Dalam proses penyidikan dan penanganan terhadap anak yang menjadi korban dengan benar guna melindungi dan menjunjung tinggi hak anak dan masa depan anak khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan ditanggulangi. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan penegak hukum.

Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka penulis sangat tertarik mengambil judul “ *Peran Unit PPA Dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung* “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, dan untuk mempermudah dan membahas ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan tindakan Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di kota Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polrestabes Bandung.
3. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanganan korban pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Dari Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyebab, dampak, dan strategi penyelesaian

permasalahan penanganan terhadap korban kasus pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.3.2 Tujuan Dari Penelitian, Antara Lain :

1. Untuk mengetahui peran unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban pencabulan terhadap anak di bawah umur di kota Bandung
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat, unit PPA dalam upaya penanganan korban pencabulan terhadap anak di kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanganan korban tindak pidana pencabulan di kota Bandung.

1.4 kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

- a. Menjadi bahan penelitian dengan kajian yang sejenis,
- b. Memberi kontribusi untuk memberi wawasan akan adanya aksi penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak, oleh unit PPA Polrestabes Bandung

1.4.2 Aspek Praktis

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat agar tidak takut dan bertindak lebih aktif untuk melaporkan kepada aparat kepolisian akan hal tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung.
- b. Memberikan masukan kepada masyarakat, untuk lebih membantu dalam melaporkan jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak, agar masyarakat melaporkan ke Polrestabes Bandung.